

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan merupakan suatu sarana penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat (peminjam), kemudian digunakan untuk ditanamkan pada sektor produksi atau investasi, dan digunakan untuk aktivitas membeli barang dan jasa-jasa sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu, sistem keuangan perbankan memiliki peranan yang sangat mendasar dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat.¹

Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syari'ah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun bank syari'ah adalah bank yang sesuai dengan prinsip Islam atau bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah yang terdiri atas Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).²

Bank Syari'ah menurut Muhammad (2002) dalam Donna (2006), adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga dan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengorganisasiannya sesuai dengan

¹ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syari'ah, Cetakan 1*, (Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 10.

² Rizal Yaya, Aji Erlanga Matawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syari'ah:Teori dan Praktik Kontemporer, Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 20.

prinsip syariat Islam.³ Bank syari'ah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha itulah perbankan. Dengan berkembangnya bank syari'ah saat ini, bank syari'ah berada dalam posisi minoritas dan beroperasi berdampingan dengan bank konvensional. Meskipun telah tersebar luas, bank syari'ah masih kurang begitu dipahami di berbagai belahan dunia Islam. Namun, bank syari'ah memiliki banyak kelebihan dibanding bank konvensional.⁴

Bank syari'ah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (*riba*). Pelarangan inilah yang membedakan sistem bank syari'ah dengan sistem bank konvensional.⁵

Bank syari'ah di dalamnya menggunakan mekanisme perhitungan bagi hasil. Bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. *Profit Sharing* (bagi laba) yaitu pendekatan ini didasarkan pada laba bersih, yaitu pendapatan yang dikurangi dengan biaya usaha dan lain-lain. Sedangkan *Revenue Sharing* (bagi hasil/pendapatan) yaitu pendekatan ini merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan pada pendapatan yang didapat (laba kotor).

³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syari'ah, Cetakan 1*, (Bandung: CV. PustakaSetia, 2013), hlm. 16.

⁴ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syari'ah, Cetakan 1*, (Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 10.

⁵ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syari'ah, Cetakan 1*, (Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 11.

Berdasarkan dua jenis prinsip pembagian hasil usaha, pada dasarnya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dapat menggunakan kedua sistem tersebut. Akan tetapi, dilihat dari sisi kemaslahatan kedepannya (baik untuk nasabah atau pihak LKS) maka pembagian bagi hasil sebaiknya menggunakan sistem *Revenue Sharing*.⁶

Bank syari'ah di dalamnya juga terdapat adanya pembiayaan, pembiayaan yang umum digunakan yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Secara ekonomi pembiayaan dapat diartikan sebagai pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lain.⁷ Pembiayaan dalam bank syari'ah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*, transaksi sewa dalam bentuk *Ijarah*, transaksi jual-beli dalam bentuk piutang yaitu *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*, transaksi dalam bentuk *Qardh*, dan transaksi multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.⁸ Pembiayaan juga berarti penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam *Islamic Banking* dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*. Namun yang banyak dipakai di *Islamic Banking* adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua akad produk biasanya tergolong sebagai kontrak bagi hasil.

⁶ Editor, "Menghitung Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah Tahun 2015", dalam <http://syariahbank.com/admin/nonkshe.wordpress.com/2015/html>. diakses tanggal 20 mei 2017.

⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Cetakan1*, (Jakarta: CV. Kharisma Putra Utama Offset, 2008), hlm. 4.

⁸ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Cetakan1*, (Jakarta: CV. Kharisma Putra Utama Offset, 2008), hlm. 4.

Pembiayaan *mudharabah* secara teknis adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

Praktik *mudharabah* yang dilakukan di PT. Bank Panin Dubai Syari'ah telah sesuai dengan pengertian *mudharabah*, dimana PT. Bank Panin Dubai Syari'ah sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai penerima dana untuk melakukan usaha. Namun usaha yang dilakukan telah ditentukan oleh pemberi dana, untuk akad *mudharabah* diperuntukkan hanya untuk pembiayaan jasa keuangan seperti koperasi atau *multi finance*. Disini PT. Bank Panin Dubai Syari'ah membantu membiayai lembaga keuangan atau *multi finance* untuk memenuhi kebutuhan anggota mereka.⁹

Praktiknya di PT. Bank Panin Dubai Syari'ah juga berperan sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai penerima dana. Pihak bank dan nasabah sama-sama menyumbangkan modal dan mengelola usaha, dan pembagian keuntungan juga berdasarkan besar modal yang disertakan dalam usaha tersebut. Keuntungan di bagi berdasarkan perbandingan nisbah yang telah disepakati.

Selanjutnya, pembiayaan *musyarakah* dalam teknis perbankan merupakan akad kerja sama pembiayaan antara *Islamic Banking*, atau beberapa lembaga keuangan secara bersama-sama, dan nasabah mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati.

⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Cetakan 1*, (Jakarta: CV. Kharisma Putra Utama Offset, 2008), hlm. 122.

Pengelolaan kegiatan usaha dipercayakan kepada nasabah. Selaku pengelola nasabah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank-bank sebagai pemilik dana. Di samping itu, pemilik dana dapat melakukan intervensi kebijakan usaha.¹⁰

Pembiayaan yang baik dalam bank syari'ah akan menghasilkan pendapatan yang baik dan juga sangat mempengaruhi kinerja sebuah bank tersebut. Pendapatan itu sendiri diartikan sebagai hasil akhir suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba atau untuk memperoleh keuntungan yang baik yaitu dengan bagi hasil.

Pendapatan bagi hasil perbankan syari'ah diperoleh dari penghimpunan dana berupa tabungan dan deposito, lalu ketika dananya sudah terkumpul akan disalurkan kepada produk pembiayaan, sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang didapat akan diberikan sebagian kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan awal dan sisanya akan dimasukkan sebagai keuntungan bank.

Semakin besar penghimpunan dana yang didapatkan, maka akan semakin besar pula kesempatan bank untuk menyalurkannya pada pembiayaan. Semakin besar bank mengeluarkan pembiayaan, maka akan semakin besar pula pendapatan yang akan diperoleh oleh bank.¹¹

Pendapatan bagi hasil harus sesuai dengan prinsip bagi hasil yang ada, yang mana prinsip bagi hasil itu suatu prinsip penetapan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat. Besarnya imbalan yang diberikan didasarkan pada presentase tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara bank dan nasabahnya.

¹⁰ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management, Cetakan 1*, (Jakarta: CV. Kharisma Putra Utama Offset, 2008), hlm. 123.

¹¹ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, Edisi 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 304.

Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti memilih pendapatan bagi hasil yang terdapat pada laporan keuangan di Bank Panin Dubai Syari'ah. Alasan menggunakan pendapatan bagi hasil ini karena untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola pendapatan bagi hasil yang dimilikinya. Berikut data jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta pendapatan bagi hasil yang terdapat pada PT. Bank Panin Dubai Syari'ah di tahun 2014-2016.

Tabel 1.1
Data perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap
Pendapatan Bagi Hasil pada PT. Bank Panin Dubai Syari'ah
Periode 2014 - 2016
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Triwulan	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Ket	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Ket	Pendapatan Bagi Hasil	Ket
2014	I	729.077	–	93.525	–	52.619	–
	II	759.401	Naik	442.516	Naik	84.120	Naik
	III	946.105	Naik	403.939	Turun	120.238	Naik
	IV	81.537	Turun	411.092	Naik	122.288	Naik
2015	I	35.340	Turun	363.765	Turun	137.556	Naik
	II	999.589	Naik	3.872.539	Naik	169.703	Naik
	III	1.065.360	Naik	4.076.928	Naik	126.892	Turun
	IV	1.040.814	Turun	4.136.106	Naik	219.709	Naik
2016	I	863.674	Turun	4.119.118	Turun	164.702	Turun
	II	827.888	Turun	4.241.893	Naik	146.318	Turun
	III	718.658	Turun	4.319.679	Naik	142.961	Turun
	IV	599.746	Turun	4.721.855	Naik	85.247	Turun

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi PT. Bank Panin Dubai Syari'ah. Tbk. (data diolah 2018)

Berdasarkan data dari tabel selama 12 periode penelitian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil mengalami kenaikan dan penurunan atau *fluktuatif*. Pada tahun 2014 triwulan ketiga pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan menjadi 403.939 dari periode sebelumnya sebesar 442.516, namun pendapatan bagi hasil mengalami peningkatan sebesar 120.238 dari periode sebelumnya hanya 84.120. Selanjutnya di tahun yang sama triwulan keempat pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan menjadi 81.537 dari periode sebelumnya sebesar 946.105, namun pendapatan bagi hasil mengalami peningkatan menjadi 122.288 dari periode sebelumnya hanya 120.238.

Tahun 2015 triwulan satu pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan menjadi 35.340 dari periode sebelumnya sebesar 81.537, dan pembiayaan *musyarakah* juga mengalami penurunan menjadi 363.765 dari periode sebelumnya sebesar 411.092, namun pendapatan bagi hasil mengalami peningkatan sebesar 137.556 dari periode sebelumnya sebesar 122.288. Selanjutnya di tahun yang sama triwulan ketiga pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan sebesar 1.065.360 dari periode sebelumnya hanya 999.589, dan pembiayaan *musyarakah* juga mengalami peningkatan sebesar 4.076.928 dari periode sebelumnya hanya 3.872.539, namun pendapatan bagi hasil mengalami penurunan menjadi 126.892 dari periode sebelumnya sebesar 169.703.


Triwulan keempat, masih di tahun yang sama tahun 2015 pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan menjadi 1.040.814 dari periode sebelumnya sebesar 1.065.360, namun pendapatan bagi hasil mengalami peningkatan sebesar

219.709 dari periode sebelumnya hanya 126.892. Di tahun 2016 pembiayaan *musyarakah* triwulan kedua hingga triwulan keempat terus mengalami peningkatan, namun pendapatan bagi hasil sebaliknya terus mengalami penurunan. Triwulan kedua pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan sebesar 4.241.893 dari periode sebelumnya hanya 4.119.118, namun pendapatan bagi hasil mengalami penurunan menjadi 146.318 dari periode sebelumnya sebesar 164.702. Triwulan ketiga pembiayaan *musyarakah* juga mengalami peningkatan sebesar 4.319.679 dari periode sebelumnya hanya 4.241.893, namun pendapatan bagi hasil mengalami penurunan menjadi 142.961 dari periode sebelumnya sebesar 146.318. Triwulan keempat pembiayaan *musyarakah* juga mengalami peningkatan sebesar 4.721.855 dari periode sebelumnya hanya 4.319.679, namun pendapatan bagi hasil mengalami penurunan menjadi 85.247 dari periode sebelumnya sebesar 142.961.

Secara teori dalam buku Sofyan Syafri Harahap jika pembiayaan meningkat maka pendapatan juga meningkat, jika pembiayaan menurun, maka pendapatan juga akan menurun. Namun tahun 2015 dapat kita lihat triwulan satu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* mengalami penurunan namun pendapatan bagi hasil mengalami peningkatan. Masih di tahun yang sama triwulan ketiga pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* mengalami peningkatan namun pendapatan bagi hasil mengalami penurunan. Tentu seharusnya apabila pembiayaan mengalami peningkatan maka pendapatan juga akan meningkat, dan jika pembiayaan mengalami penurunan maka pendapatan juga akan menurun. Ini membuktikan adanya sebuah masalah jika dilihat secara teori. Secara teori jika

pembiayaan meningkat maka pendapatan juga akan meningkat, namun jika pembiayaan menurun, maka pendapatan juga akan menurun. Meningkatnya pembiayaan atau menurunnya pembiayaan akan sangat mempengaruhi perubahan pendapatan yang ada di bank tersebut. Berikut hasil grafik pengaruh jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil.

Grafik 1.1
Data perkembangan Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* terhadap
Pendapatan Bagi Hasil pada PT. Bank Panin Dubai Syari'ah
Periode 2014 - 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Publikasi PT. Bank Panin Dubai Syari'ah. Tbk. (data diolah 2018)

Berdasarkan grafik di atas penelitian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil mengalami peningkatan dan penurunan atau *fluktuatif*. Dari grafik di atas dapat dilihat pada tahun 2014 pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan dari triwulan kesatu sampai

triwulan ketiga namun mengalami penurunan hingga triwulan kesatu tahun 2015. Pada tahun 2015 pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan yang paling tinggi dari triwulan kesatu ke triwulan kedua sampai triwulan ketiga tetap meningkat, lalu terus menerus turun dari triwulan keempat tahun 2015 sampai triwulan keempat di tahun 2016.

Pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari triwulan satu ke triwulan kedua, lalu mengalami penurunan ke triwulan ketiga dan kembali meningkat di triwulan keempat. Pada tahun 2015 triwulan satu mengalami penurunan, lalu meningkat lagi sampai triwulan keempat. Pada tahun 2016 triwulan satu kembali menurun dan meningkat lagi dari triwulan kedua sampai triwulan keempat. Selanjutnya pendapatan bagi hasil tahun 2014 mengalami peningkatan dari triwulan kesatu sampai triwulan keempat. Tahun 2015 kembali mengalami peningkatan dari triwulan satu sampai triwulan kedua, namun di triwulan ketiga mengalami penurunan, dan triwulan keempat mengalami peningkatan. Tahun 2016 pendapatan bagi hasil terus mengalami penurunan dari triwulan satu sampai triwulan keempat 2016.

Mengacu kepada tabel dan grafik di atas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta pendapatan bagi hasil mengalami peningkatan dan penurunan atau (*fluktuatif*). Secara teori saat pembiayaan meningkat maka pendapatan juga akan meningkat. Tetapi kenyataannya dari tabel dan grafik tersebut di tahun 2014 triwulan ketiga pembiayaan *musyarakah* menurun namun pendapatan bagi hasil meningkat. Di tahun yang sama pada triwulan keempat pembiayaan *mudharabah* menurun namun pendapatan bagi hasil meningkat. Di tahun 2015 pada triwulan

satu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* menurun namun pendapatan bagi hasil meningkat. Di tahun yang sama pada triwulan ketiga pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* meningkat, namun pendapatan bagi hasil menurun. Masih di tahun yang sama triwulan keempat pembiayaan *mudharabah* menurun namun pendapatan bagi hasil meningkat. Di tahun 2016 pada triwulan kedua sampai triwulan keempat pembiayaan *musyarakah* terus meningkat namun pendapatan bagi hasil menurun. Hal ini tidak sesuai dengan teori berarti terdapat permasalahan karena disaat pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* meningkat pendapatan bagi hasil menurun. Sedangkan secara teori jika pembiayaan meningkat maka pendapatan juga akan meningkat. Berdasarkan dari fenomena di atas, penulis merumuskannya menjadi judul penelitian yaitu ***Pengaruh Jumlah Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Pendapatan Bagi Hasil pada PT. Bank Panin Dubai Syari'ah periode 2014-2016.***

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa tingginya jumlah pembiayaan *mudharabah* memiliki korelasi terhadap *musyarakah*, yang mana keduanya juga diduga berpengaruh kepada pendapatan bagi hasil. Selanjutnya, peneliti merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* secara parsial terhadap pendapatan bagi hasil PT. Bank Panin Dubai Syari'ah?
2. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *musyarakah* secara parsial terhadap pendapatan bagi hasil PT. Bank Panin Dubai Syari'ah?

3. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan terhadap pendapatan bagi hasil PT. Bank Panin Dubai Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* secara parsial terhadap pendapatan bagi hasil PT. Bank Panin Dubai Syari'ah;
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* secara parsial terhadap pendapatan bagi hasil PT. Bank Panin Dubai Syari'ah;
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan terhadap pendapatan bagi hasil PT. Bank Panin Dubai Syari'ah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademik
 - a. Mendeskripsikan pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap pendapatan bagi hasil PT. Bank Panin Dubai Syari'ah;
 - b. Mengembangkan konsep dan teori pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta pengaruhnya terhadap pendapatan bagi hasil PT. Bank Panin Dubai Syari'ah.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi praktisi perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam pengendalian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta pengaruhnya terhadap pendapatan bagi hasil;

- b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui kondisi sistem bagi hasil bank dan mengambil keputusan berinvestasi di bank;
- c. Bagi pemerintah merumuskan kebijakan penting menjaga stabilitas ekonomi dan moneter;
- d. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

